

LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH 1970

SERI C

NOMOR 170

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN BANYUMAS

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banyumas tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Banyumas.

B A B I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : ialah Daerah Kabupaten Banyumas.
- b. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas.
- c. Lambang Daerah : ialah Lambang Daerah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 15 Juni 1966 tentang Lambang Daerah.
- d. Ukuran tinggi : ialah jarak antara titik tengah sisi atas perisai dan ujung bawahnya.
- e. Ukuran samping : ialah panjang sisi atas perisai.
- f. Warna lengkap : ialah warna - warna seperti diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dalam sub c diatas.

B A B II

P E N G G U N A A N

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah digunakan pada ;

- a. Surat-surat resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk cap, dengan ukuran tinggi 4 cm dan ukuran samping 3 cm. berwarna lengkap atau hitam atau biru.
- b. Stempel Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ukuran dan warna yg sesuai/selera
- c. Pakaian Dinas Pegawai/Pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah sebagai badge dari logam, dengan ukuran tinggi 6,8 cm. dan ukuran samping 5,1 cm. berwarna lengkap.
- d. Pakaian Dinas Unsur-unsur Pimpinan Pemerintah Daerah sebagai badge/insigne dari logam, dengan ukuran tinggi 4,8 cm dan ukuran samping 3,6 cm. berwarna kuning emas.
- e. Gedung resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk badge dari kayu atau logam, dengan ukuran tinggi 72 cm. dan ukuran samping 54 cm. berwarna lengkap.
- f. Gedung resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk vaandel dari kain dengan ukuran tinggi 80 cm dan ukuran samping 60 cm. berwarna lengkap.
- g. Gedung resmi Pemerintah Daerah pada pigura empat persegi panjang dengan ukuran tinggi 4,8 cm. dan ukuran samping 36 cm. berwarna lengkap.
- h. Panji-panji yang ukuran dan warnanya disesuaikan dengan peraturan dari instansi atasan
- i. Miniatur vaandel dari kain, dengan ukuran tinggi 24 cm. dan ukuran samping 18 cm. berwarna lengkap.
- j. Monumen-monumen Daerah, berwujud pahatan/cukilan/tuangan, lain-lainnya, dengan ukuran dan warna yang disesuaikan/diselaraskan dengan monumen tersebut
- k. Piala, tanda-tanda jasa dan tanda-tanda penghargaan Daerah berwujud pahatan/cukilan/tuangan/lain-lainnya, dengan ukuran dan warna yang disesuaikan/diselaraskan dengan benda-benda tersebut.

(2) Miniatur-vaandel, piala, tanda jasa dan/atau lain-lain tanda penghargaan Daerah seperti tercantum pada ayat (1) sub i dan k dapat diberikan/dihadiahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada :

- a. Orang/Badan dari dalam maupun luar Daerah yang telah dianggap berjasa besar terhadap Daerah sebagai tanda penghargaan/penghormatan.
- b. Pengunjung-pengunjung resmi ke Daerah/Pejabat lain Daerah sebagai kenangan/souvenir.

(3) Pemberian/hadiah sebagai tercantum dalam ayat (2) sub a disertai piagam Penghargaan.

B A B III

P E M A K A I A N

Pasal 3

(1) Pemakaian Lambang Daerah/benda yang memuat Lambang Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Cap sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub a, diterakan di sudut kiri atas pada surat-surat biasa, dan di bagian tengah-atas pada piagam/surat surat berbarga.
- b. Badge sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub e, dipakai pada lengan bagian kanan-atas bagi anggota Karya ABRI/Purnawirawan ABRI yang menggunakan seragam ABRI, dan pada lengan kiri bagian atas bagi Pegawai Negeri Sipil/Daerah serta bagi mereka yang dipersamakan dengan itu.
- c. Badge / insigne sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub d, dipakai di tengah saku baju sebelah kiri-atas.
- d. Badge sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub e, digantungkan di bawah ujung atap terdepan, penempatannya disesuaikan dengan bentuk bangunan.
- e. Vaandel sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub f, disimpan di dalam ruang kerja Bupati Kepala Daerah.
- f. Pigura sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub g, digantungkan dengan berbingkai dan berkaca pada dinding di dalam ruang kerja Kepala Dinas Daerah Pembantu/Penghubung Bupati Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa.
- g. Panji-panji sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub h, dan/atau vaandel sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub f, dipakai pada upacara-upacara resmi di dalam Daerah dan / atau di luar Daerah dimana-mana Daerah perlu diperlihatkan
- h. Benda-benda sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub i dan k, harus ditempatkan di tempat yang terhormat.

(2) a. Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda tanda lain ;

b. Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga ;

c. Lambang untuk perseorangan, perkumpulan organisasi partikelir atau perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

(3) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 6 bulan atau dengan denda sebanyak banyaknya Rp 10.000, — dan perbuatan ini disebut pelanggaran.

B A B IV
P E N U T U P

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini diberi nama "Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Banyumas".

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah pengundungannya

Purwokerto, 26 Pebruari 1969

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG
KABUPATEN BANYUMAS

K e t u a ,

S O E W I G N Y O

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

SOEKARNO AGUNG.

Diundangkan pada tanggal 17 September 1970

Sekretaris Daerah,

R SOEPANGAT HP, BA
NPV. 207 730

Disahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 20 Juni 1970 No. Pemda 10/15/22-166

Direk'tur Pemerintahan Daerah,

Sesuai dengan aslinya :
Sekretaris Daerah,

Drs. MACHMUDDIN NOOR.

R. SOEPANGAT HP, BA
NPV. 207 730

**PENERBITAN DARURAT - LEMBAR DAERAH
J A W A T E N G A H**

1 9 7 0

SERI C

NOMOR 170

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN BANYUMAS**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:

**PERATURAN DAERAH Kabupaten Banyumas tentang penetapan LAMBANG-
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Pasal 1

BAGIAN - BAGIAN DAN SUSUNAN LAMBANG

Lambang Daerah Kabupaten Banyumas terdiri atas tiga bagian :

1. Daun Lambang
2. Nama Daerah dan Suryasengkala dan
3. Pengapit Lambang.

a, b dan c disusun sedemikian rupa sehingga Nama Daerah berada di bagian bawah Daun Lambang dan merupakan ikatan erat dari Daun Lambang dan Pengapit Lambang, dan di bawahnya terdapat rangkaian kata-kata yang merupakan Suryasengkala dalam seutas pita sebagai bayangan.

Pasal 2

(1) Daun Lambang berbentuk bulat dan didalamnya berlukiskan dari atas ke-bawah gambar-gambar berikut :

- a. GUNUNG SLAMET berwarna abu-abu/hitam, dan belatar belakang warna biru di sebelah atas dan warna hijau di sebelah bawahnya.
- b. SUNGAI SERAYU terletak melintang dengan warna kuning emas berlapis tiga yang dibatasi dengan baris gelombang sebanyak 4 buah berwarna hitam.
- c. SELUDANG (bahasa Jawa : Mancung) berwarna coklat dan manggar berwarna kuning emas yang padanya terdapat 10 buah kelapa muda (bahasa Jawa Bluluk) berwarna putih/kuning dan seluruhnya itu terletak dibagian bawah sebelah kiri.

- d. SETANGKAI ranting CENGKEH dengan tangkainya yang berbunga sebanyak 5 buah berwarna coklat / kuning emas yang terletak dibagian bawah sebelah kanan.
- e. Ditengah tengah a, b c dan d menjelang sebuah GADA RUJAKPOLO berwarna hitam yang berurus 5 buah, pinggiran, lukisan - lukisan di dalamnya batas ruasnya berwarna kuning emas.
- f. SEBATANG pohon BERINGIN dengan "sulur" sebanyak 6 buah dan daunnya berupa tiga lapis gelombang yang merupakan rangkaian 24 buah busur dengan susunan dari dalam ke luar 4, 6 dan 14 yang keseluruhannya berwarna putih dan terletak sebagai bayangan (di belakang gada rujakpolo tersebut).

(2) a Nama Daerah, yaitu "DAERAH KABUPATEN BANYUMAS", ditulis dengan huruf latin (Romawi) berwarna kuning emas di atas dasar yang berbentuk pita berwarna merah pelisir warna kuning emas;

b. Suryasengkala, yaitu "RARASING RASA WIWARANING PRAJA" ditulis dengan huruf latin (Romawi) berwarna kuning emas di atas dasar yang berbentuk pita sebagai bayangan berwarna hitam dengan pelisir kuning emas.

(3) Pengapit Lambang terdiri atas:

- a. sebelah kiri setangkai BULIR PADI berbiji / buah 17 berwarna kuning emas;
- b. sebelah kanan setangkai RANTING MURBEI berdaun 8 helai berwarna hijau berpelisir warna kuning emas berbuah 8 untai / buah berwarna merah dan kuning emas serta tangkainya berwarna kuning emas.

(4) Bentuk bentuk dan ukuran ukuran dalam perbandingan dalam keseluruhannya ditentukan sebagaimana terlukis dalam gambar lampiran peraturan daerah ini, dimana dinyatakan pula warna - warnanya (gambar A dan B).

Pasal 3

MAKNA BENTUK DAN MOTIF - MOTIF DI DALAM LAMBANG

(1) Bentuk bulat melambangkan kebulatan tekad masyarakat di daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan usahanya yang suci ikut serta dalam Revolusi Bangsa Indonesia, mengejar cita - cita bangsa, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

(2) Makna daripada motif - motif dalam Daun dan Pengapit Lambang adalah sebagai berikut:

- a. GUNUNG SLAMET dengan makna;

1. Nama Slamet mencerminkan harapan masyarakat di daerah Kabupaten Banyumas khususnya dan diseluruh wilayah Indonesia pada umumnya agar supaya senantiasa selamat di dunia dan akhirat dengan arti kata sesuai dengan Pancasila.
 2. Gunung Slamet yang megah dan menjulang tinggi ke angkasa melukiskan : Teguhan dan keteguhan jiwa yang dimiliki dan diamalkan oleh manusia dan masyarakat di daerah Kabupaten Banyumas.
 3. Gunung Slamet yang berhutan lebat perlu dijaga agar supaya tetap nampak kehijauan hijau (bahasa Jawa : ijo royo royo) mengingat fungsinya bagi daerah (Hasta Karana) yang bersitat : - 1. Kimatologis, - 2. Hydrologis, - 3. Orologis, - 4. Sosiologis, - 5. Ekonomis, - 6. Strategis, - 7. Estatis dan - 8. Sanitar.
- b. SUNGAI SERAYU dengan makna :
1. Nama Serayu mencerminkan harapan masyarakat di daerah Kabupaten Banyumas khususnya di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya, agar supaya senantiasa "RAHAYU" atau "SELAMAT" sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a.
 2. Air Sungai Serayu bermanfaat sekali untuk usaha pertanian dan usaha produksi serta usaha-usaha kesejahteraan lainnya dari masyarakat di daerah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
 3. Sungai Serayu yang digambarkan dengan 3 lapis gelombang mengandung maksud bahwa sungai tersebut mengalir di tiga daerah ialah : ex Kawedanan Banyumas, Sokaraja dan Jatulawang.
- c. SELUDANG dan MANGGAR serta BUAH KELAPA MUDA dengan makna :
1. Bahwa Daerah Kabupaten Banyumas merupakan penghasil utama gula kelapa di Indonesia dan merupakan salah satu sumber penghasilan dan kemakmuran rakyatnya.
 2. Berbuah 10 buah kelapa muda (bluluk) dapat diartikan DASA SILA BANDUNG
- d. SETANGKAI CENGKEH BERBUNGA LIMA dengan makna :
1. Bahwa Daerah Kabupaten Banyumas pun merupakan penghasil cengkeh yang cukup besar dan juga merupakan sumber penghasilan & kemakmuran rakyatnya.
 2. Berbunga 5 buah dapat diartikan sebagai Pancasila.
- e. GADA RUJAKFOLO alat senjata Werkudara, dengan makna :
1. Sifat kesatria, jiwa pejuang yang gagah berani yang dimiliki orang Banyumas,

- antara lain mengingatkan kembali kepada tokoh-tokoh pejuang dari daerah Panyumas seperti Alm Dipayuda, Alm Jend. Soed rman, Alm Jend. Gatot Soebroto, Alm Let Jend. Soebroto dan lain sebagainya ;
2. Sifat jujur dan "cab'aka" yang dimiliki oleh orang Banyumas seperti sifat dari Wekudara didalam ceritera ceritera pewayangan ;
- f. **POHON BERINGIN** dengan makna ;
1. Pengayoman, keadilan dan kebenaran yang diusahakan dan menjadi cita-cita orang dan masyarakat Banyumas.
 2. Ber-ulur 6 buah menunjukkan keenam daerah ex Kawedanan dan 24 buah busur yang menunjukkan 24 daerah Kecamatan yang di "ayomi" oleh Daerah Kabupaten Banyumas, yang semula terjadi dari tiga daerah ex Kawedanan sebagaimana dilambangkan didalam daunnya yang terdiri atas tiga lapis.
- g. **SURYASENGKALA** : "Rarasing rasa wiwaraning Praja" mengandung makna tahun pembuatannya yaitu tahun 1966, dan juga diartikan, bahwa rasa yang serasi dari masyarakat merupakan pintu gerbang untuk memasuki daerah atau Negara yang dicita-citakan.
- h. **PADI dan MURBEI** mengandung makna kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat
- i. Perpaduan antara Padi, Murbei dan Gada melambangkan hari depan rakyat daerah Banyumas menuju Masyarakat Adil dan makmur yang diridloi oleh Tuhan yang Maha Esa.
- j. Perpaduan antara bulir padi yang berbiji 17, Murbei yang berdaun 8 Garis Gelombang 4 buah dan Gada yang beruas 5 merupakan rangkaian angka-angka yang berwujudkan saat yang bersejarah serta keramat dan yang wajib kita agungkan 17-Agustus 1945.

Fasal 4

Makna warna warna didalam Lambang sesuai dengan penggunaannya untuk motip - motip yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. Biru berarti Kedamaian / Tenang.
- b. Hitam berarti Keabadian / Keteguhan / Setia / Konsekwen.
- c. Kuning (emas) berarti Kemurnian dan Ketinggian mutu/Keluhuran/Keagungan/ Kemuliaan/ Kekayaan.
- d. Hijau berarti Kesuburan / Kemakmuran.
- e. Merah berarti Keberanian dan Dinamika.
- f. Putih berarti Kesucian/Kejujuran.

Pasal 5

Cara-cara penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Banyumas diatur dengan Peraturan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini dapat Disebut : " Peraturan Lambang Daerah Kabupaten Banyumas " dan mulai berlaku pada saat diundangkannya

Purwokerto. 20 Pebruari 1969

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG
KABUPATEN BANYUMAS

Wakil Ketua,

t t d

ACHMAD ISKANDAR

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

t t d,

SOEKARNO AGUNG

Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 17 September 1970

Sekretaris Daerah,

t t d

R. SOEPANGAT HP, BA.

N. P V. 207730

Peraturan Daerah ini telah dimuat Jlm. Lembaran Jawa Tengah Seri C Th. 1970 No. 170

P E N J E L A S A N

U m u m :

Setelah melalui berbagai masa dan kesulitan-kesulitan dalam usaha membuat atau menciptakan sebuah Lambang Daerah Kabupaten Banyumas yang dapat mencerminkan segala unsur-unsur atau faktor-faktor alami, sejarah dan kebudayaan daerah dan yang dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat di daerah ini, maka baru sekarang dan untuk pertama kali inilah DPRD-GR Kabupaten Banyumas berhasil menetapkan Lambang Daerahnya.

Kesulitan kesulitan tersebut timbul manakala diusahakan untuk membuat sebuah Lambang yang "sempurna" yang dapat mencerminkan segala unsur atau faktor faktor tersebut diatas.

Dalam rangka menciptakan Lambang tersebut, panitia demi panitia dibentuk rancangan demi rancangan Lambang telah dicoba, dan akhirnya karena kesadaran dan tekad ibarat pepatah yang mengatakan "Tiada gading yang tak retak", maka terwujudlah Lambang yang telah lama diidam-idamkan itu.

Dalam musyawarah untuk mufakat telah dibulatkan diambillah suatu keputusan bahwa betapapun jadinya, Lambang Daerah Kabupaten Banyumas haruslah mengandung beberapa unsur/faktor baik yang menunjukkan keadaan alamnya, perekonomiannya, kebudayaannya maupun sejarah perjuangannya yang khas dan yang dapat dibedakan dengan daerah-daerah lainnya.

Untuk kesemuanya itu unsur-unsur atau faktor-faktor yang dapat membedakan bahwa benda atau hal tersebut hanya terdapat di daerah Banyumas, setidak-tidaknya menunjukkan bahwa apabila seseorang melihat benda atau terkenang akan adanya hal tersebut teringatlah ia, akan daerah Banyumas yakni :

Gunung Slamet, Sungai Serayu, daerahnya Agraris, penghasil utama dari gula kelapa dan cengkeh serta sifat dan tabiat rakyatnya yang "cablaka" (terbuka), konsekwen dan taat kepada penguasa, berjiwa gotong royong berdasarkan Pancasila.

Penjelasan pasal demi pasal :

Pasal 1 : Bahwa Suryasengkala tersebut dalam hal-hal tertentu tidak dicantumkan, sehingga oleh karenanya dilekatkan pada seutas pita sebagai bayangan.

Pasal 2 : Untuk menjaga supaya pembuatannya dalam perbandingan yang tepat dan kelihatan seasi diadakan ukuran-ukuran sebagai perbandingan dalam keseluruhannya.

Pasal 3 : Disamping bentuknya yang bulat juga bebas dalam arti tidak terdapat garis-garis yang mengikat yang melambangkan perjuangan kemerdekaan bebas dari segala penindasan dan penghisapan oleh bangsa dan/atau golongan dan/atau manusia satu atas bangsa dan/atau golongan dan/atau manusia yang lain, bebas dari kebodohan, ketakutan, kemelaratan, kehinaan, bebas untuk mengeluarkan pendapat, bebas untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing dan bebas untuk hidup bebas didalam rangka Demokrasi Pancasila.

Gunung Slamet yang megah dan menjulang tinggi diangkasa merupakan pe

lindung rakyat Banyumas dan menjadikan daerah Banyumas nampak kehijauan hijauan (bahasa Jawa "jo royo-royo") karena cukup banyaknya air hujan yang jatuh di daerah Banyumas setiap tahunnya, sehingga menjadikan suatu daerah yang agraris

Gada Rujakpolo dan Sungai Serayu satu sama lain tidak dapat dipisahkan oleh karena menurut ceritera lama, sungai Serayu di nat oleh Werkudara (salah seorang tokoh dari Pendawalima dalam ceritera pewayangan; dan Gada Rujakpolo tersebut adalah alat senjata yang hanya dimiliki Werkudara. Tokoh Werkudara didalam ceritera pewayangan mempunyai sifat-sifat yang kesatria, setya, sederhana, gagah berani lugu dan konsekwen.

Demikian pula putera-puteri dan/atau keturunan orang Banyumas. mempunyai sifat-sifat yang sedemikian serta "cablaka" yang merupakan ciri khas dari orang Banyumas, hal tsb telah dibuktikan oleh sejarah baik pada zaman dahulu, pada masa penjajaban maupun didalam alam kemerdekaan. Sedangkan sungai Serayu adalah salah satu sungai yang besar di pulau Jawa yang dapat melambangkan pula kebesaran jiwa rakyat Banyumas.

Seludang dan manggar serta kelapa muda (bahasa Jawa: Bluluk), mengingatkan kita akan daerah Banyumas dengan hasil gula kelapanya yang merupakan salah satu sumber kemakmuran rakyatnya.

Setangkai cengkeh berbunga 5 (lima) menunjukkan kemakmuran yang ditimbulkan oleh hasil cengkeh dari Kabupaten Banyumas

Pohon Beringin dengan daun-daunnya yang rindang merupakan tempat berteduh, demikian pula rakyat Banyumas yang selalu aman, tenteram dan damai sebagaimana Ki Dalang menceritakan sesuatu negara yang "Tata-tentrem kerta raharja"

Setangkai padi dengan bulir-bulirnya berwarna kuning emas melambangkan usaha dan keadaan masyarakatnya yang agraris, terutama ke arah pemenuhan kebutuhan akan pangan sesuai dengan ucapan ki Dalang "Hane ngenake pasabinan".

Setangkai daun dan buah murbei memperingatkan usabanya masyarakat dibidang pemenuhan kebutuhan akan sandang dan lain sebagainya, khususnya yang dihasilkan oleh ulat sutera.

Bahwasanya di Daerah Kabupaten Banyumaslah pernah terdapat Yayasan Sutera Rakyat dengan kelas masyarakatnya yang telah mencetak kader kader persuteraan rakyat dari seluruh penjuru tanah air kita, misalnya dari Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 : Cukup jelas.